



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

TENTANG
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA NOMAN
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Noman

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA NOMAN KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa noman Kecamatan rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk jdih.kpu.go.id/sumsel/ Pemilihan Umum Tahun 2019.

untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan
terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal
9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di NOMAN
pada tanggal 9 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

DESA NOMAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a vertical stroke and a horizontal crossbar, all enclosed within a large, irregular oval shape.

(SUNARDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA NOMAN
KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA
NOMAN DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SULAIMAN	L	DESA NOMAN
2	JEMAT AJI	L	DESA NOMAN

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	TARMIZI	L	DESA NOMAN
2	SARI'I	L	DESA NOMAN

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	LIDRIK	L	DESA NOMAN
2	ALAMSYAH	L	DESA NOMAN

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	BAYUMI	L	DESA NOMAN
2	MUHAMAD SINAU	L	DESA NOMAN

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	RUSLAN	L	DESA NOMAN
2	A,SUKRI	L	DESA NOMAN


Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ARDIANSYAH	L	DESA NOMAN
2	EDI UMIR	L	DESA NOMAN

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AMSYAH	L	DESA NOMAN
2	ANANG CIK	L	DESA NOMAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA NOMAN,


 (SUNARDI)